



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPTSP/0028/XII/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN AL-MADINAH AEK LOBA nomor 32/alma/XI/2020 tanggal 9 November 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 046/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN AL-MADINAH AEK LOBA
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun IV Kel./Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120318101793
Nama Satuan Pendidikan	: SD IT AL-MADINAH
Program Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Penanggung Jawab	: HASIAN RAMBE
KBLI	: 85121 (Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta)
Tahun Pendirian	: 2019
Lokasi Izin	: Dusun IV Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 28 Desember 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.12.28 12:22:19
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0030-PAUD DAN PNF/DISDIK/2020

- Membaca : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Nomor 503/0049/Disdik/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Rekomendasi Teknis;
- Menimbang : Pentingnya Sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : 1. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-4475.AH.01.04.Tahun2013;
2. Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120318101793 tanggal 22 Desember 2020
3. Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS tanggal 8 Desember 2020 dengan koordinat 2.6585845,99.6275791;
4. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS kode KBLI 85121 (Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta) tanggal 19 November 2020.
- Menetapkan Pertama : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan Rekomendasi kepada:
- a. Nama Satuan Pendidikan : SD IT AL-MADINAH
 - b. Program Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 - c. Tahun Pendirian : 2019
 - d. Nomor Induk Berusaha : 9120318101793
 - e. Lokasi/Alamat Usaha : Dusun IV Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
 - f. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL-MADINAH AEK LOBA
 - g. Alamat Penyelenggara : Dusun IV Kel./Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SD IT AL-MADINAH dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya;
- Ketiga : Tahun Pelajaran 2020/2021 hanya menerima siswa baru;
- Keempat : Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKisaran

Pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN,



Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409041987031016